



**P U T U S A N**  
**Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aji alias Muhaji bin alm. Hudari**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 2 Mei. 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sadiah II RT/RW 003/001 Kelurahan  
Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 725/Pid.B /2022/PN.Srg. tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B /2022/PN.Srg. tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI Alias MUHAJI BIN Alm. HUDARI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AJI Alias MUHAJI BIN Alm. HUDARI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk OPPO A53
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 : 867919053998053 dan Nomor IMEI 2 : 867919053998046

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hajizi

- 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO A5s warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867998045045173 IMEI 2 : 867998045045165
- 1 (satu) Buah Handphone Merk ITTEL VISION 1 PRO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 355010712348960 IMEI 2 : 355010712348978
- 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA 105 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 355562385367933 IMEI 2 : 355562385367931

Dikembalikan kepada saksi yang berhak yaitu saksi Abdul Halim.

- 1 (Satu) Buah besi bentuk ujungnya yang runcing menyerupai obeng
- 1(Satu) Buah Tas Selendang Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AJI Alias MUHAJI BIN Alm. HUDARI bersama-sama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Oyok (DPO/57/VIII/RES.1.8/2022/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Kepaksan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Oyok (DPO) berangkat dari rumah Sdr. Oyok (DPO) tepatnya Kampung Kalisalak Desa Sukawana Kecamatan Serang menuju ke Kampung Kepaksan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dengan menggunakan sepeda motor honda beat tahun 2014 yang dikendarai oleh sdr. Oyok (DPO), lalu sdr. Oyok (DPO) memberikan kunci L berikut satu buah sarung tangan, sesampainya ditempat sasaran sdr. Oyok (DPO) menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Oyok (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di tempat sasaran terdakwa melihat didekat jendela ada 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 kemudian terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan, lalu terdakwa mencongkel jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 milik saksi Hajizi, setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi dan mencari sasaran untuk mengambil barang berharga lain, kemudian terdakwa melihat satu rumah yang hordengnya terbuka dan melihat banyak kabel charger, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut, setelah itu terdakwa mencongkel jendela dengan obeng kemudian langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terdakwa congkel kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s, warna biru lalu terdakwa berkeliling kearah dapur dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.



handphone merek Itel Vision 1 Pro warna biru diatas kulkas milik saksi Abdul Halim tersebut simpan kedalam tas, kemudian terdakwa berjalan menuju kearah depan namun saat itu terdakwa lihat tidak ada handphone melainkan hanya Batre yang di Carger, amun belum sempat terdakwa pergi meninggalkan ruma, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Halim, kemudian terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar oleh saksi Abdul Halim sambil teriak maling...maling.... Namun akhirnya terdakwa tertangkap oleh saksi Abdul Halim dan dibawah kerumah saksi Abdul Halim, setelah itu datang pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual, dan uang hasil jualan tersebut untuk digunakan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi Hajizi dan saksi Abdul Halim secara keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hajizi bin Saprudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah saksi di Kampung Kepaksan Rt.004 Rw.002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 : 867919053998053 dan Nomo IMEI 2 : 867919053998046;
- Bahwa awalnya sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi sedang tertidur dirumah lalu datang sdr. DAUS membangunkan saksi dan sdr. DAUS berkata "Handphone nya dibawa maling tuh dan malingnya ke tangkep dirumah sdr. ABDUL" lalu saksi langsung ikut sdr. DAUS menuju kerumah sdr. ABDUL, sesampainya disana saksi langsung melihat Handphone milik saksi ada di sana dan ada seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama sdr.AJI yang diamankan oleh sdr. ABDUL, kemudian datang Anggota Polsek Pontang membawa terdakwa bernama AJI tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa AJI mengambil Handphone merk OPPO A53 milik saksi tersebut dengan cara ketika saksi sedang tertidur dikamar depan lalu terdakwa AJI mencongkel jendela kamar depan dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng setelah jendela kamar terbuka terdakwa AJI memasukan tangannya untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut setelah handphone berhasil diambil terdakwa AJI menutup jendela tersebut, setelah itu terdakwa AJI kemudian pergi kerumah sdr. ABDUL untuk melakukan pencurian lagi yaitu mengambil handphone milik sdr. ABDUL tetapi terdakwa AJI ketahuan oleh sdr. ABDUL yang pada saat itu terbangun dan langsung mengejar terdakwa AJI sampai tertangkap. Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa AJI dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi **Abdul Halim bin Salmani (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah saksi di Kampung Kepaksan Rt.004 Rw.002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban atas adanya pencurian adalah saksi sendiri yaitu barang berupa 3 (tiga) buah Handpon merek dengan rincian :
  - 1 (satu) Handpone merek OPPO A5s warna biru dengan nomor imei1: 867998045045173 imei2: 867998045045165;
  - 1 (satu) Handpone merek ITTEL VISION 1 PRO warna biru dengan nomor imei1: 355010712348960 imei2: 355010712348978;
  - 1 (satu) Handpone merek NOKIA 105 warna Hitam dengan nomor imei1: 355562385367933 imei2: 355562385367931;
- Bahwa awal mulanya adik saksi melihat seseorang yang tidak di kenal masuk ke rumah saksi melalui jendela kemudian adik saksi berteriak dan istri saksipun berteriak hingga saksi terbangun setelah itu Terdakwa melarikan diri ke sawah belakang rumah saksi dan saksi berserta adik saksi mengejar Terdakwa jarak kurang lebih 200 meter Terdakwa tertangkap oleh saksi tidak lama kemudian warga datang menghampiri menerangkan bahwa ada Handpone warga bernama HAJIZI hilang kemudian saksi menyuruh adik saksi untuk mengambil Handpon saksi untuk menghubungi Lurah ternyata baru saksi ketahui bahwa Handpon saksi juga turut di curi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah dengan cara merusak atau mencongkel jendela rumah saksi dan atas kejadian tersebut saksipun melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Handpone merek ITEL VISION 1 PRO saksi beli di Tokopedia tanggal 02 November 2021 dengan bukti pembelian terlampir dengan harga Rp.1.228.980 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) kemudian Handpon merek NOKIA 105 saksi beli di Buka lapak pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan harga Rp.212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah) bukti pembelian terlampir dan Handpon merek OPPO A5s saksi beli dari saudara saksi seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami atas terjadinya pencurian tersebut sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi **Ade Firdaus alias Daus bin Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di dalam rumah HAJIZI di Kampung Kepaksan Rt.004 Rw.002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dan dirumahnya ABDUL HALIM di Kampung Kepaksan Rt.006 Rw.002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi sedang tertidur dirumah lalu ada mendengar teriakan ada maling kemudian saksi langsung keluar rumah menuju kebelakang rumah saksi karena dan pada saat itu sudah banyak warga kampung yang mengejar dan kemudian terdakwa pencurian tersebut ditangkap oleh korban ABDUL HALIM namun pada saat ABDUL HALIM mau menghubungi kepala Desa Handphone miliknya ABDUL HALIM tidak ada dan setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan Handphone milik ABDUL HALIM dan milik HAJIZI kemudian tidak lama datang kepala Desa dan datang juga Kepolisian dari Polsek Pontang dan Terdakwa dibawa oleh Polsek;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Saksi **M. Saukoni alias Uki bin Salmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di dalam rumah HAJIZI di Kampung Kepaksan Rt.004 Rw.002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dan dirumahnya ABDUL HALIM di Kampung Kepaksan Rt.006 Rw.002 Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 04.30 Wib ketika saksi mendengar seperti ada orang sedang mencongkel jendela kemudian saksi tidur lagi dan saat saksi terbangun melihat orang didalam rumah dan saksi panggil orang tersebut lari dan sambil saksi terieng "Maling... Maling dan kakak saksi bernama ABDUL HALIM terbangun langsung mengejar Terdakwa pencurian tersebut dan ditangkap oleh ABDUL HALIM dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan Handphone milik ABDUL HALIM dan milik HAJIZI kemudian tidak lama datang kepala Desa dan datang juga Kepolisian dari Polsek Pontang dan Terdakwa dibawa oleh Polsek;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah box kardus Handphone merk OPPO A53 warna biru tersebut adalah box kardus Handphone milik korban HAJIZI.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan Terdakwa di tangkap ketika pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 04.30 Wib di sawah di Kampung Kepaksan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang karena ketahuan telah mencuri beberapa handphone milik warga kampung tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 bulan Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah istri Terdakwa di Kampung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisalak Desa Sukawana Kecamatan Serang dengan tujuan kerumah saudara Oyok yang berada di Dukuh Ciruas Kabupaten Serang dengan menggendari sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna Hitam serta membawa alat berupa 1 buah Tas berisikan senjata tajam jenis pisau, obeng dan masker dan sampai rumah saudara Oyok sekira jam 16.30 Wib kemudian berbincang-bincang sambil minum kopi dan dipertengahan obrolan Terdakwa mengatakan kepada Oyok "ikut kerja tuh" dan Oyok mengatakan "Kerja apa Terdakwa juga nganggur" kemudian Terdakwa mengatakan "Bisa aja" dan Terdakwa berkata lagi "Nyari yang bisa dijadiin duit yuk apa aja pusiiiiing(mencuri)" dan saudara Oyok mengatakan "Tuh Kambing Bebek Ayam Bisa Jadi Duit", namun Terdakwa mengatakan "tidak bisa megangnya", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Nyari curi Handphone aja yang gampang sekalian cariin lokasi yang gak rawan", kemudian saudara Oyok mengatakan "Yaudah di Kaserangan Pontang" dan Terdakwa menjawab lagi "yang sebelah mana itu", dan saudara Oyok mengatakan "Lewat Polsek Pontang sedikit kemudian simpang 3 belok kanan...tau gak daerah situ" dan Terdakwa menjawab "Iya terdakwa tau". Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Oyok pergi kearah Kaserangan Pontang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beta tahun 2014 warna hitam serta saudara Oyok memberikan kunci berbentuk L berikut 1 buah sarung tangan sebagai alat sarana dan yang mana saat itu sepeda motor dikemudikan oleh saudara Oyok setelah itu sesampainya di Kaserang saudara Oyok berhenti dan menyuruh Terdakwa turun lalu saudara OYOK pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran rumah yang akan Terdakwa curi dan sekitar 30 menit setelah Terdakwa ditinggalkan oleh saudara OYOK kemudian hujan turun dan Terdakwa berteduh dibawah pohon-pohon pinggir sungai dan selang 1 jam hujan reda dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan mencari sasaran dan tepatnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa melihat rumah yang hordeng jendela tertutup kipas angin sehingga Terdakwa melihat didekat jendela ada 1 buah Handphone merk OPPO kemudian Terdakwa mengambil obeng didalam tas serta mencongkel jendela dengan obeng dan pada saat mau mengambil Handphone namun pemiliknya yang sedang tidur berbalik arah sehingga Terdakwa tinggal kedepan untuk merokok 1 batang dan setelah habis rokok 1 batang terdakwa kembali lagi ketempat semula dengan maksud mencuri Handphone tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun barang yang akan Terdakwa curi berada dibawah tangan pelimiliknya sehingga Terdakwa tidak bisa mengambilnya dan Terdakwa kedepan lagi merokok 1 batang setelah habis rokok 1 batang Terdakwa kembali lagi dan terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban tersebut dengan tangan Terdakwa masuk melalui jendela yang terdakwa congkel dan selanjutnya Terdakwa jalan lagi mencari sasaran selanjutnya sambil jalan arah pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat rumah cat warna putih Terdakwa langsung mengintai dari luar karena hordeng yang terbuka kemudian Terdakwa melihat banyak kabel sehingga terdakwa mempunyai kesimpulan bahwa ada barang Handphone yang sedang di charger lalu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng setelah terdakwa congkel Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui jendela yang Terdakwa congkel tersebut dan pada saat Terdakwa mau menghampiri orang yang Terdakwa lihat dari luar jendela namun orangnya berbalik arah dari tidur lalu Terdakwa tidak jadi menghampiri dan Terdakwa jalan kebelakang arah dapur kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa melihat ada orang laki-laki dan perempuan tidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 buah Handphone kemudian Terdakwa berkeliling kearah dapur serta mengambil 1 buah Handphone berada diatas Kulkas dan Terdakwa memasukan kedalam tas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri kearah depan yang sebelumnya terdakwa hampiri dan setelah Terdakwa lihat bukan Handphone yang di charger namun hanya batre kemudian orang tersebut terbangun dan Terdakwa berlari kearah dapur yang mana saat itu pintu tertutup Terdakwa berusaha membuka dan Terdakwa dikejar oleh korban dan pada saat pintu terbuka terdakwa lari kearah sawah dan Terdakwa terus dikejar dan setelah sekitar 200 Meter berlari akhirnya Terdakwa tertangkap oleh korban kemudian Terdakwa dibawa ke sekitaran rumah korban dan setelah itu Terdakwa diikat menggunakan tali rafia sambil Terdakwa diinterogasi oleh warga dan setelah itu datang pihak kepolisian dari polsek pontang dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Serang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru muda, 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru, 1(satu) buah Handphone merk ITTEL VISION 1 PRO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam tersebut Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah kunci berbentuk L dengan ujungnya yang runcing;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru muda, 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru, 1(satu) buah Handphone merk ITTEL VISION 1 PRO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berniat untuk digunakan sehari-hari akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa tertangkap oleh korban sehingga Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru muda, 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru, 1(satu) buah Handphone merk ITTEL VISION 1 PRO warna biru dan 1(satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna hitam tidak seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box handphone merk Oppo A53;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1 867919053998053 dan nomor Imei 2 867919053998046;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna biru dengan nomor Imei 1 867998045045173 Imei 2 867998045045165;
- 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan nomor Imei 1 355010712348960 Imei 2 355010712348978;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1 355562385367933 Imei 2 355562385367931;
- 1 (satu) buah besi bentuk ujungnya yang runcing menyerupai obeng;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Oyok (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Kepaksan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya beberapa handphone milik warga Kampung Kepaksan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Oyok berangkat dari rumah Sdr. Oyok di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kalisalak, Desa Sukawana, Kecamatan Serang menuju ke Kampung Kepaksan, Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2014 yang dikendarai oleh sdr. Oyok, sdr. Oyok lalu memberikan kunci L berikut satu buah sarung tangan;

- Bahwa sesampainya ditempat sasaran yang dituju sdr. Oyok menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Oyok pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk mengambil barang milik orang lain, di kampung tersebut. Terdakwa lalu melihat rumah warga yang didekat jendelanya ada handphone merek Oppo A53, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan mencongkel jendela tersebut, lalu mengambil handphone merek Oppo A53 milik saksi Hajizi. Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran barang berharga lain. Saat itu Terdakwa melihat satu rumah yang hordengnya terbuka dan melihat banyak kabel charger, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng dan masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terdakwa congkel kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil handphone Oppo A5s, warna biru lalu Terdakwa berkeliling kearah dapur dan mengambil handphone merek Itel Vision 1 Pro warna biru diatas kulkas dan handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi Abdul Halim yang kemudian dimasukan kedalam tas yang dibawanya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah depan, namun tidak ada handphone melainkan hanya baterai yang di charger. Belum sempat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Halim, sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi Abdul Halim sambil teriak maling...maling.....Terdakwa akhirnya tertangkap oleh saksi Abdul Halim dan dibawah kerumah saksi Abdul Halim, setelah itu datang pihak kepolisian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik orang lain tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya nanti akan dibagi dengan Sdr. Oyok, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hajizi dan saksi Abdul Halim mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Aji alias Muhaji bin alm. Hudari** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu



rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Oyok berangkat dari rumah Sdr. Oyok di Kampung Kalisalak, Desa Sukawana, Kecamatan Serang menuju ke Kampung Kepaksan, Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2014 yang dikendarai oleh sdr. Oyok, sdr. Oyok lalu memberikan kunci L berikut satu buah sarung tangan. Sesampainya ditempat sasaran yang dituju sdr. Oyok menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Oyok pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk untuk mengambil barang milik orang lain, di kampung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu melihat rumah warga yang didekat jendelanya ada handphone merek Oppo A53, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan mencongkel jendela tersebut, lalu mengambil handphone merek Oppo A53 milik saksi Hajizi. Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran barang berharga lain. Saat itu Terdakwa melihat satu rumah yang hordengnya terbuka dan melihat banyak kabel charger, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng dan masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terdakwa congkel kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil handphone Oppo A5s warna biru lalu Terdakwa berkeliling kearah dapur dan mengambil handphone merek Itel Vision 1 Pro warna biru diatas kulkas dan handphone merk Nokia 105 warna hitam milik





saksi Abdul Halim yang kemudian dimasukkan kedalam tas yang dibawanya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah depan, namun tidak ada handphone melainkan hanya baterai yang di charger. Belum sempat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Halim, sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi Abdul Halim sambil teriak maling....maling.....Terdakwa akhirnya tertangkap oleh saksi Abdul Halim dan dibawah kerumah saksi Abdul Halim, setelah itu datang pihak kepolisian, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang guna pengusutan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang berupa handphone merek Oppo A53, handphone Oppo A5s warna biru dan handphone merek Itel Vision 1 Pro warna biru dan handphone merk Nokia 105 warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Hajizi dan milik saksi Abdul Halim dan bukan milik Terdakwa dan ternyata pula barang-barang tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa bersama temannya untuk memenuhi kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;



**Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hajizi dan milik saksi Abdul Halim dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, yaitu saat malam hari di dalam rumah milik saksi Hajizi dan rumah milik saksi Abdul Halim di Kampung Kepaksan, Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, maka dengan demikian unsur ad.4 tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang-barang milik saksi Hajizi dan milik saksi Abdul Halim di Kampung Kepaksan, Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, ternyata Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Oyok (DPO), dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Oyok berangkat dari rumah Sdr. Oyok di Kampung Kalisalak, Desa Sukawana, Kecamatan Serang menuju ke Kampung Kepaksan, Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2014 yang dikendarai oleh sdr. Oyok, sdr. Oyok lalu memberikan kunci L berikut satu buah sarung tangan. Sesampainya ditempat sasaran yang dituju sdr. Oyok menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Oyok pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk mengambil barang milik orang lain, di kampung tersebut. Terdakwa lalu melihat rumah warga yang didekat jendelanya ada handphone merek Oppo A53, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan dan mencongkel jendela tersebut, lalu mengambil handphone merek Oppo A53 milik saksi Hajizi. Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran barang berharga lain. Saat itu Terdakwa melihat satu rumah yang hordengnya terbuka dan melihat banyak kabel charger, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng dan masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terdakwa congkel kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil handphone Oppo A5s, warna biru lalu Terdakwa berkeliling kearah dapur dan mengambil handphone merek Itel Vision 1 Pro warna biru diatas kulkas dan handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi Abdul Halim yang kemudian dimasukan kedalam tas yang dibawanya. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, namun tidak ada handphone melainkan hanya baterai yang di charger. Belum sempat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Halim, sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh saksi Abdul Halim sambil teriak maling...maling.....Terdakwa akhirnya tertangkap oleh saksi Abdul Halim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela, lalu mengambil handphone merek Oppo A53 milik saksi Hajizi. Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencari sasaran barang berharga lain. Saat itu Terdakwa melihat satu rumah yang hordengnya terbuka dan melihat banyak kabel charger, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela dengan obeng dan masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terdakwa congkel kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil handphone Oppo A5s, warna biru lalu Terdakwa berkeliling kearah dapur dan mengambil handphone merek Itel Vision 1 Pro warna biru diatas kulkas dan handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi Abdul Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus box handphone merk Oppo A53;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1 867919053998053 dan nomor Imei 2 867919053998046; yang disita dari pemiliknya yaitu saksi Hajizi bin Saprudin, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Hajizi bin Saprudin;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna biru dengan nomor Imei 1 867998045045173 Imei 2 867998045045165;
  - 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan nomor Imei 1 355010712348960 Imei 2 355010712348978;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1 355562385367933 Imei 2 355562385367931; yang disita dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Halim bin Salmani (alm), maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Abdul Halim bin Salmani (alm);
  - 1 (satu) buah besi bentuk ujungnya yang runcing menyerupai obeng;
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- yang dipergunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- **Terdakwa pernah dihukum;**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji alias Muhaji bin alm. Hudari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus box handphone merk Oppo A53;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1 867919053998053 dan nomor Imei 2 867919053998046; dikembalikan kepada saksi Hajizi bin Saprudin;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna biru dengan nomor Imei 1 867998045045173 Imei 2 867998045045165;
  - 1 (satu) buah handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan nomor Imei 1 355010712348960 Imei 2 355010712348978;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1 355562385367933 Imei 2 355562385367931; dikembalikan kepada saksi Hajizi bin Saprudin;
  - 1 (satu) buah besi bentuk ujungnya yang runcing menyerupai obeng;
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yayah Hairiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)